

## PERAN AKAD KAFALAH DALAM PRODUK PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PENJAMINAN DAN MITIGASI RISIKO

<sup>1</sup>Siti Umi Kulsum, <sup>2</sup>R. Ali Pangestu, <sup>3</sup>Imam Abdul Aziz

Universitas Djuanda Bogor <sup>1 2 3</sup>

[Ummikulsum53911@gmail.com](mailto:Ummikulsum53911@gmail.com)

### ABSTRAK

Tingginya risiko pembiayaan bermasalah (kredit macet) akibat nasabah meninggal dunia dan nasabah yang usahanya bangkrut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok selaku pihak penanggung pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akad *kafalah* dalam produk pegadaian syariah dan sejauh mana kontribusinya dalam memitigasi risiko bagi nasabah dan pegadaian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah model *Miles* dan *Huberman*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi akad *kafalah* pada produk Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok berjalan sesuai dengan fatwa No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *kafalah* dan penerapannya terdapat pada produk pembiayaan mikro. 2) Peran akad *kafalah* dalam jaminan transaksi pada produk pegadaian syariah adalah untuk memberikan jaminan pembayaran hutang nasabah jika terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan membayar hutang dan membantu menghindarkan kedua pihak yang terlibat dari kerugian dan kezaliman, mitigasi risiko pada produk yang menggunakan akad *kafalah* dari pihak pegadaian atas nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Margonda yaitu : (a) pemantauan secara berkala, (b) *back up* data secara digital, (c) identifikasi dini data nasabah, (d) sosialisasi, (e) membuat perjanjian yang mengikat.

**Kata Kunci:** Akad *Kafalah*, Mitigasi risiko, Pegadaian Syariah

### ABSTRACT

*problematic financing (bad credit) for customers due to the death of customers and customers whose businesses go bankrupt, resulting in losses for the Sharia Pawnshop, Margonda Depok Branch, as the guarantor of the financing. This research aims to determine the implementation of the contract, determine the implementation of the kafalah contract at the Margonda Depok Branch Sharia Pawnshop and to determine the role of the kafalah contract in transaction guarantees, identify the risks that arise in the kafalah contract and the extent of its contribution in mitigating risks for customers and pawnshops. The type of research used in this thesis is descriptive qualitative research with a case study approach. The analytical tool used is the Miles and Huberman model. The results of this research show that 1) The implementation of the kafalah contract in Pegadaian Syariah products, Margonda Depok Branch is running in accordance with fatwa No.11/DSN-MUI/VI/2000 concerning kafalah and its application is in micro financing products. 2) The role of the kafalah contract in guaranteeing transactions on sharia pawnshop products is to provide guarantees for payment of customer debts in the event of default or inability to pay debts and help prevent both parties involved from losses and injustice, mitigating risks in products that use the kafalah contract from the pawnshop. customers to Pegadaian Syariah Margonda Branch, namely: (a) regular monitoring, (b) backing up data digitally, (c) early identification of customer data, (d) socialization, (e) making binding agreements.*

**Keyword:** *Kafalah contract, risk mitigation, Sharia pawnshop*

## PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat khususnya pada sosial ekonomi kerap ditemukan masyarakat yang memiliki aset berharga dalam bentuk selain uang dan pada saat yang sama mengalami kesulitan membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Sarana pendanaan alternatif yang dapat dilakukan masyarakat yaitu melakukan transaksi dengan menggadaikan barang-barang berharga. Gadai sendiri sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah kebawah (Habiburahim, 2012).

Keberadaan gadai/pegadaian muncul sebagai respon dari sulitnya memenuhi kebutuhan mendadak terutama bagi kalangan ekonomi lemah, yang seringkali menjadi mangsa para rentenir. Kebutuhan dana dapat terpenuhi dengan menjual harta benda yang dimiliki. (Murtadho, 2021). Terbitnya PP 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian. PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang (Umam, 2013 dikutip dalam surepno, 2018).

Gadai merupakan salah satu produk yang cukup bermanfaat bagi masyarakat, pada saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dana tunai cepat, gadai bisa menjadi solusi (Ali, *et al*, 2023). Permintaan tinggi terhadap praktik gadai saat ini memunculkan pelaku bisnis gadai dalam berbagai bentuk transaksi. Dalam hal ini gadai kerap dijadikan modus rentenir kepada masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan cepat. Tidak jarang rentenir memberikan bunga yang sangat mencekik dan menyulitkan masyarakat. Pegadaian syariah didirikan untuk kemaslahatan dengan maksud agar masyarakat terhindar dari unsur riba dan agar tidak jatuh ke tangan rentenir. Oleh karena itu pegadaian syariah menyediakan jasa pelayanan seperti pinjaman dana dengan jaminan barang berharga (Indah, 2018).

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang kegiatan intinya menyalurkan dana bagi nasabah yang kelebihan dana dan memfasilitasi untuk yang kelebihan dana baik untuk tujuan konsumsi maupun produksi sesuai dengan prinsip syariah (Menne, *et al* 2022). Pegadaian Syariah merupakan salah satu dari Industri Keuangan Non Bank yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia (Wati & Ayuningtyas, 2019). Pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntunan idealisme juga disebabkan keberhasilan terlembaganya Bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri.

Hadirnya Pegadaian Syariah ini merupakan suatu hal yang perlu disebut positif, sebab tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak terjatuh dalam praktik-praktik ijon, rentenir atau lintah darat yang bunganya relative tinggi. Dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” pegadaian satu-satunya lembaga keuangan yang paling cepat mampu mengatasi masalah keuangan nasabah (Magfirah, 2019).

Perkembangan pegadaian syariah tidak terlepas dari dukungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kita mengetahui bahwa jasa pegadaian baik yang menggunakan sistem syariah maupun konvensional telah tersebar di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah wilayah Depok (Pegadaian, 2022). Pegadaian

Syariah Cabang Margonda Depok merupakan salah satu pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip Syariah, yaitu penggunaan prinsip hukum Islam pada setiap kegiatannya dan mengikuti fatwa-fatwa DSN MUI, serta berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan hukum Syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok adalah, produk *ar-rahn*, amanah, *rahn tasjili* tanah, *arrum* BPKB, pinjaman non-gadai, *arrum* haji, layanan jasa berupa tabungan emas dan titipan emas. Gadai (*Rahn*) emas menjadi primadona di Pegadaian Syariah Cabang Margonda bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Prosedur memperoleh dana juga lebih cepat jika dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke perbankan. Pada gadai (*rahn*) emas nasabah tidak dikenakan bunga tetap akan tetapi nasabah dibebankan biaya melalui sewa menyewatempat, jasa penitipan barang dan biaya administrasi (Nurimana, 2023).

Jumlah nasabah aktif Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok pada tahun 2023 adalah sebanyak 25.591 orang. Dalam produknya, Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok memiliki produk pembiayaan mikro yang bernama *arrum* haji, *arrum* BPKB dan amanah (kepemilikan kendaraan). Payung hukum yang digunakan dalam pembiayaan *arrum* haji, *arrum* BPKB dan amanah adalah menggunakan fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn (al-Tamwik al-mautsuq bi al-rahn)*.

Dalam produk *arum* haji, *arrum* BPKB, dan amanah yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok, tentunya juga dilengkapi dengan adanya asuransi jiwa yang mana jika nantinya terjadi kecelakaan atau kematian yang menimpa nasabah maka nasabah akan memperoleh dana asuransi tersebut. Asuransi yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah Margonda Depok adalah asuransi yang menggunakan *akad kafalah*.

*Kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*) dalam konteks pegadaian syariah, akad kafalah digunakan sebagai jaminan atas barang yang dijaminan nasabah kepada pegadaian syariah (Sari, 2019). Jaminan (Kafalah) secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/ pembiayaan. Peran jaminan (Kafalah) dalam transaksi pegadaian syariah menjadi sangat penting dalam mengurangi risiko default atau gagal bayar bagi lembaga keuangan tersebut (Kartika, 2016).

Dunia ini selalu dipenuhi oleh ketidakpastian dan hal-hal yang tidak terduga. Risiko bagi sebagian besar orang merupakan satu kata yang cukup menakutkan. Respons pertama terhadap risiko adalah hindari. Mitigasi risiko merupakan upaya atau tindakan dini dalam merespon risiko guna mengurangi kerugian pada perusahaan. Mitigasi risiko merupakan salah satu tahapan dalam manajemen risiko. Setiap organisasi atau perusahaan harus mampu menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi, terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko (Nurimana, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi akad kafalah dan mitigasi risiko pada produk yang menggunakan akad kafalah di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles Huberman. Digunakan




untuk menganalisis peran akad kafalah pada produk pegadaian syariah dan mitigasi risiko produk pegadaian syariah yang menggunakan akad kafalah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi akad kafalah pada produk pegadaian syariah

Pegadaian Syariah Margonda merupakan salah satu Pegadaian Syariah yang menjalankan fungsi lembaga keuangan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk pembiayaan mikro. Penyaluran pembiayaan Pegadaian Syariah kepada masyarakat salah satunya adalah dalam bentuk pembiayaan mikro. Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut. Pegadaian Syariah menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan 60 bulan dan minimal 12 bulan pada pembiayaan mikro, baik berbentuk jangka panjang maupun pendek.

Adapun skema dari *kafalah* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Skema Aplikasi Akad kafalah

Keterangan :

**Pertama** nasabah mengajukan permohonan penjaminan kepada Pegadaian Syariah atas suatu pembiayaan yang diajukan, dan Pegadaian Syariah memberikan penjaminan/ garansi kepada nasabah.

**Kedua** atas jaminan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, maka Pegadaian Syariah meminta tanggungan (barang jaminan) kepada nasabah.

**Ketiga** nasabah wajib melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak antara nasabah dan Pegadaian Syariah.

**Keempat** apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan kontrak maka Pegadaian Syariah akan menanggung kerugian.

Pada umumnya Pegadaian Syariah dalam skim pembiayaan mikro menggunakan akad *ijarah*, namun dalam skim pembiayaan mikro di Cabang Pegadaian Syariah Margonda menggunakan akad *kafalah bil ujah*, *al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pegadaian Syariah akan mendapatkan *ujrah* atau *free* dari nasabah sebagai pihak kedua atau *makful anhu* atas penjaminan yang diberikan oleh Pegadaian kepada pihak

ketiga (*makful lahu*).

Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman bagi Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok dalam menjalankan kegiatannya, salah satunya pada penggunaan akad *kafalah*. Akad *kafalah* merujuk pada Fatwa No.11/DSN-MUI/VI/2000 dan Fatwa No. 57/ DSN-MUI/2007. Pembiayaan mikro dengan akad *Kafalah bil Ujrah* mewajibkan pegadaian syariah sebagai penjamin bagi nasabah atas hutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga (*makful lahu*). Akad *kafalah* pada pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok ini masuk kedalam kategori *kafalah bil maal*, yaitu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Akad *Kafalah bil Ujrah* pada pembiayaan mikro harus mengikuti ketentuan pada penetapan akad *Kafalah*. Berikut ini adalah analisis akad *Kafalah bil Ujrah* yang digunakan di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang akad *Kafalah*. Pertama Analisis Terhadap *Kafalah*, penulis menganalisis praktik akad *Kafalah bil Ujrah* pada pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad *Kafalah* atau belum. Hal ini dilihat dari segi syarat sahnya *Kafalah* yaitu sebagai berikut: pertama *aqid* yang mencakup *kafil*, *makful 'anhu*, dan *makful lahu*. Kedua shighat yang mencakup ijab dan qobul.

### **Peran Akad Kafalah Pada Produk Pegadaian Syariah**

CPS Margonda mengeluarkan berbagai macam produk pembiayaan mikro berbasis syariah diantaranya *arrum haji*, *arrum BPKB* dan amanah. Yang mana beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengenakan bunga tetapi mengenakan *ujrah* atau biaya titipan. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan pada lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek system dan prosedur, aspek pengawasan dan lain-lain. Peran *akad kafalah* tidak terlepas dari implementasi pada produk-produk tertentu, seperti produk pembiayaan mikro. Dalam produk pegadaian syariah, *akad kafalah* mempunyai peran sebagai berikut:

**Pertama** memberikan jaminan pembayaran hutang nasabah jika melakukan wanprestasi dan apabila nasabah meninggal dunia. Dengan adanya akad *kafalah* pegadaian syariah tidak akan merasa rugi apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya karena nasabah yang melakukan pembiayaan mikro dijamin oleh hutangnya oleh *kafil*. Apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya, maka pihak pegadaian akan melelang barang yang dijadikan jaminan kepada pihak pegadaian apabila barang tersebut tidak mencukupi jumlah hutang nasabah, maka pegadaian akan memberikan keringanan dengan menambah modal usaha bagi nasabah pembiayaan mikro agar usahanya berjalan kembali dan mampu untuk melunasi hutangnya. Bagi nasabah yang meninggal dunia *akad kafalah* akan menjamin hutang nasabah dengan memberikan biaya dari asuransi jiwa sebesar hutang nasabah dari pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian. Di pegadaian syariah setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro akan disertakan dalam peserta asuransi jiwa guna untuk menjamin hutangnya apabila dia meninggal atau kecelakaan yang tidak diinginkan.

**Kedua** akad *kafalah* membantu menghindarkan kedua pihak yang terlibat dari kerugian dan kezaliman. Akad *kafalah* melindungi pihak yang terlibat dari kerugian dan mengandung unsur saling tolong-menolong. Akad *kafalah* melindungi pihak yang terlibat



dari kerugian dan mengandung unsur saling tolong-menolong. Sebagaimana studi kasus berikut yang menggambarkan tentang konflik pada perusahaan pegadaian Syariah dan nasabah yang mengalami gagal bayar.

Seorang pengusaha, Rina, membutuhkan pembiayaan untuk modal usahanya. Rina datang ke Pegadaian Syariah dan menyampaikan keinginannya untuk menggunakan sistem gadai syariah dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai pemberi kafalah. Setelah penilaian oleh tim Pegadaian Syariah, pembiayaan disetujui dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai pemberi kafalah. Rina, Pegadaian Syariah, dan perusahaan asuransi menandatangani akad gadai dan akad kafalah korporat. Perusahaan asuransi sepakat untuk menjadi penjamin atas pembiayaan yang diberikan kepada Rina. Beberapa bulan setelah mendapatkan pembiayaan, Rina menghadapi kesulitan dalam usahanya akibat kondisi pasar yang sulit dan perubahan regulasi di industri tempatnya beroperasi. Rina mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dan tidak mampu lagi melunasi pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pegadaian Syariah memberitahukan kepada Rina dan perusahaan asuransi tentang keterlambatan pembayaran dan kemungkinan tuntutan sesuai dengan akad kafalah. Pegadaian Syariah melakukan audit terhadap kondisi keuangan Rina dan analisis terhadap dampak perubahan industri terhadap usahanya. Pegadaian Syariah berkoordinasi dengan perusahaan asuransi untuk membahas situasi Rina dan mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Berdasarkan hasil analisis, Pegadaian Syariah dan perusahaan asuransi bersama-sama merencanakan rencana pembayaran ulang yang sesuai dengan kemampuan keuangan Rina. Dengan persetujuan semua pihak, dilakukan pembayaran ulang yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Rina. Perusahaan asuransi bersedia menyesuaikan jadwal kewajiban sesuai dengan rencana yang disepakati. Setelah pembayaran ulang berhasil dilakukan, Pegadaian Syariah dan perusahaan asuransi membuat kesepakatan pemberhentian kafalah secara resmi.

**Ketiga** meminimalkan risiko wanprestasi. Melalui akad kafalah risiko wanprestasi atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar dapat diminimalkan karena terdapat pihak yang menjamin (kafil) dalam proses pembiayaan dan memberikan keamanan tambahan bagi pegadaian syariah margonda.

**Keempat** meningkatkan kepercayaan nasabah. Akad kafalah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk pegadaian syariah khususnya pada produk pembiayaan mikro dengan menunjukan adanya penjamin hutang atau kafil.

**Kelima** meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM. Produk pembiayaan mikro yang menggunakan akad kafalah dapat merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan yang jaminannya bisa menggunakan jaminan fidusia atau jaminan surat berharga kendaraan tanpa harus menyerahkan kendaraan, yang mana kendaraan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan menyertakan penjamin apabila salah satu dari pelaku usaha mengalami kegagalan dalam usahanya.

### **Mitigasi Risiko Produk Pegadaian Syariah Yang Menggunakan Akad Kafalah**

Seiring dengan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang, maka kebutuhan akan pendanaanpun akan semakin meningkat. Sebagian besar pemenuhan dana tersebut dapat terealisasi melalui transaksi pinjam-meminjam. Salah satunya jika sebagian masyarakat membutuhkan kendaraan sebagai transportasi yang saat ini hampir menjadi kebutuhan pokok, pendanaan untuk kemajuan usaha dan keperluan untuk menunaikan



ibadah haji. Maka, masyarakat tersebut akan mencari cara bagaimana agar dapat membeli kendaraan dalam waktu singkat, mendapatkan pendanaan dalam waktu yang cepat, dan mendaftarkan porsi haji agar bisa menunaikan ibadah haji. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, berbagai sektor keuangan melakukan promosi transaksi pinjaman yang dapat memberikan keuntungan kepada nasabah sehingga dapat menarik minat nasabah untuk melakukan transaksi pada sektor keuangan tersebut.

Salah satu sektor keuangan yang berada di pemerintahan adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menawarkan transaksi Gadai Syariah dengan merujuk pada nilai-nilai Islam. Salah satu produk yang ditawarkan untuk dapat membeli kendaraan adalah produk Amanah, produk untuk mendapatkan pendanaan modal usaha adalah produk arrum BPKB dan produk untuk mendaftar haji adalah arrum haji. Walaupun dengan kemudahan transaksi pinjaman produk amanah, arrum BPKB, dan arrum haji yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, terdapat juga nasabah yang tidak dapat melunasi pembayaran angsuran terhadap pinjaman tersebut. Alhasil dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah dan dapat menimbulkan risiko yang berujung kepada dampak negatif.

Peminjaman produk *Arrum* dan Amanah kadang kala akan mengalami beberapa risiko yang ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah. Risiko ini dapat berdampak negatif bagi Pegadaian Syariah jika tidak ditangani dengan baik. Risiko merupakan bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko juga berarti suatu perubahan atau perbedaan dari hasil yang tidak diharapkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara umum risiko ada dua tipe, yaitu risiko murni (*Pure Risk*). Risiko murni dikelompokkan dalam tiga tipe risiko diantaranya risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko legal dan risiko spekulatif. Risiko spekulatif dikelompokkan menjadi empat tipe risiko yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional.

CPS Margonda mengelola risiko yang mungkin timbul dari implementasi akad *kafalah* dengan melakukan analisa kredit secara komprehensif lewat pengenalan karakter dan profil calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan serta menganalisa kredit. Penulis saat ini menfokuskan penelitian tentang mitigasi risiko produk *Arrum* dan Amanah agar dapat diminimalisir kerugian Pegadaian Syariah ke depannya dengan berbagai strategi. Peluang risiko yang ditimbulkan oleh produk arrum dan amanah sering kali merugikan pihak Pegadaian Syariah dan jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pegadaian itu sendiri. Oleh sebab itu penting untuk membangun kesadaran bagi nasabah yang melakukan transaksi produk arrum dan amanah agar dapat membayar angsuran tepat waktu yang telah ditentukan serta membangun kesadaran untuk menjaga kendaraan agar tidak rusak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian Syariah.

Adapun risiko saat ini yang sering terjadi di Pegadaian Syariah pada produk *arrum* dan Amanah adalah tunggakan pembayaran yaitu tidak menutup kemungkinan bahwa bagi sebagian nasabah tidak dapat membayar angsuran pinjaman produk *arrum* dan Amanah secara lancar, kadang kala bagi beberapa nasabah akan mengalami penunggakan pembayaran sehingga berefek pada sirkulasi keuangan di Pegadaian Syariah sendiri. Terjadi bencana alam yaitu jika sewaktu-waktu terjadinya bencana alam yang tak terduga yang dapat menyebabkan kehilangan data dan sebagainya ini dapat mengakibatkan risiko



bagi Pegadaian Syariah. Nasabah meninggal tanpa adanya ahli waris yaitu peristiwa ini sangat berisiko bagi Pegadaian Syariah karena tidak ada seorangpun yang dapat menjadi ahli waris untuk menggantikan almarhum nasabah untuk membayar sisa angsuran Produk Amanah sehingga sangat merugikan Pegadaian Syariah. Terjadinya kerusakan pada kendaraan yaitu terjadi kerusakan pada kendaraan yang belum lunas dibayar oleh pihak nasabah dapat juga berisiko bagi Pegadaian Syariah, sehingga perlulah sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kendaraan yang belum dilunasi pembayarannya. Pemutusan kontrak kerja tanpa Pemberitahuan yaitu pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan terjadi secara tiba-tiba sehingga dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah (Hasil Wawancara Dengan Pengelola Cabang Pegadaian Syariah Margonda).

Penawaran produk *arrum* dan amanah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah tidaklah selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan. Kerap kali terdapat beberapa risiko yang mengakibatkan adanya dampak negatif bagi Pegadaian Syariah. Oleh karena itu risiko-risiko tersebut dapat merugikan pihak pegadaian sendiri, maka diperlukan mitigasi risiko yang dilakukan guna untuk memaksimalkan kinerja Pegadaian Syariah. Mitigasi risiko merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaangagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, mitigasi risiko Pegadaian Syariah merupakan pendekatan atau upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk merencanakan suatu aktivitas guna mengatasi berbagai risiko yang timbul.

Ada beberapa cara memitigasi risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah pada produk *arrum* dan amanah tersebut (hasil wawancara dengan Pengelola Cabang Pegadaian Syariah Margonda) diantaranya adalah sebagai berikut:

**Pertama** kriteria pemilihan nasabah. Pemilihan nasabah sangatlah penting agar pegadaian syariah terhindar dari kerugian, maka dari itu sebelum pegadaian syariah menyetujui pembiayaan pegadaian syariah mergonda menilai nasabah dengan menggunakan prinsip 5c.

**Kedua** penilaian risiko nasabah. Penilaian risiko nasabah adalah melakukan penilaian risiko terhadap nasabah secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi ketidakmampuan pembayaran dan memitigasi risiko sebelumnya.

**Ketiga** diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah strategi dalam berinvestasi dengan cara menyimpan dana keberbagai instrumen untuk meminimalkan risiko. Diversifikasi portofolio berujuan untuk mengurangi dampak potensial ketidakmampuan pembayaran.

**Keempat** pemantauan berkala. Pemantauan berkala yaitu untuk meminimalisir nasabah agar melakukan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya, pihak Pegadaian Syariah akan mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah yang belum membayar angsuran produk pembiayaan *arrum* dan amanah. Jika setelah pemberitahuan tersebut dilaksanakan, namun belum ada tanggapan yang diperoleh dari pihak nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan membentuk tim kolektor untuk mendatangi kediaman nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran produk *arrum* dan amanah.

**Kelima** *back up* data secara digital. *Back up* data secara digital yaitu untuk menyimpan seluruh data pinjaman dari nasabah secara akurat dalam bentuk file sehingga apabila terjadi bencana alam secara tiba-tiba maka seluruh data nasabah tetap dapat diakses melalui jaringan internet. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif jika seandainya

terjadi bencana yang dapat menyebabkan kehilangan data dan sebagainya.

**Keenam** identifikasi dini data nasabah. Identifikasi dini data nasabah yaitu agar tidak terjadi kerugian bagi Pegadaian kedepannya, maka dari itu Pegadaian memerlukan identifikasi data diri nasabah baik keluarga maupun kerabat jauh yang dapat menjadi walinya, sehingga jika nasabah meninggal sebelum membayar lunas seluruh pinjaman produk *arrum* dan amanah, maka tanggungjawab pembayaran akan dialihkan kepada ahli waris maupun wali nasabah.

**Ketujuh** sosialisasi. Sosialisasi yaitu memberikan masukan/arahan kepada nasabah untuk mengatasi kerusakan kendaraan yang belum lunas dibayar agar tidak sampai rusak ataupun kehilangan karena dapat merugikan nasabah sendiri.

**Kedelapan** membuat perjanjian yang mengikat. Perjanjian yang saling mengikat yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak agar ketika nasabah ingin memutuskan kontrak kerja maka pihak Pegadaian memuat sanksi hukum sehingga dapat menjadi strategi preventif bagi pihak yang ingin memutuskan kontrak tanpa pemberitahuan. Menyusun perjanjian kafalah dengan ketentuan yang jelas termasuk batasan tanggung jawab penjamin (pihak ketiga), syarat-syarat pelunasan dan mekanisme penanganan jika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa berbagai strategi-strategi telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk mengatasi adanya risiko-risiko bagi Pegadaian Syariah pada produk *arrum* dan Amanah yang dapat memberikan dampak negatif sendiri bagi Pegadaian Syariah, untuk itu pentingnya kesadaran bagi pihak nasabah sebagai peminjam untuk melunasi biaya angsuran dan menjaga kendaraan yang masih dalam tanggungan agar tidak menyebabkan risiko bagi nasabah sendiri dan pihak Pegadaian Syariah.

## SIMPULAN

Sebagai penutup dari uraian skripsi, setelah melihat uraian-uraian pembahasan yang sudah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama** implementasi *akad kafalah* pada produk Pegadaian Syariah Cabang Margonda berjalan sesuai dengan fatwa No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *akad kafalah*. *Akad Kafalah* di Pegadaian Syariah Cabang Margonda diimplementasikan pada produk pembiayaan mikro diantaranya pada produk *arrum* haji, *arrum* BPKB dan amanah. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mikro wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. **Kedua** *Akad kafalah* dalam produk pembiayaan mikro pada Pegadaian Syariah Cabang Margonda mempunyai peran untuk memberikan jaminan pembayaran hutang nasabah jika terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan membayar hutang dan membantu menghindarkan kedua pihak yang terlibat dari kerugian dan kezaliman. *Akad kafalah* melindungi pihak yang terlibat dari kerugian dan mengandung unsur saling tolong-menolong.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, R, U., Aziz, I, A., & Ibnu, A, R (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadaikan Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. *NISBAH : Jurnal Perbankan*



*Syariah 9(1): 21-31*

- Habiburrahim, M. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Kuwais
- Indah, S.W. (2018). Analisis Discloure Peranan Jaminan Terhadap Pemakaian Jasa Kredit Pada PT Pegadaian Syariah. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 3(1)
- Kartika, R. F. (2016). Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah dan Rahn*). *Jurnal KORDINAT* Vol.XV, No. 2
- Magfirah, L., & Nurdin, R. (2019). Analisis faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn. Pada Pegadaian Syariah Studi Kasus Pada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Kota Banda aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Ekonomi Islam. Vol 1. No. 1. Hal 10*
- Menne, F., Antong, Amri, N.F., Febrianti, A. (2022). Peran Pembiayaan Rahn Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol. 8, No. 2*
- Murtadho, A. (2021). Normalitas Pegadaian Syariah Dan Praktiknya Di Dunia Muslim. *Misykat al- anwar: jurnal kajian islam dan masyarakat Vol. 4, No.1*
- Nurimana, Roufila. (2023) . Analisis Mitigasi Risiko produk gadai (Rahn) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru
- Saputri, D. A., Dewi, R. K. (2020). Pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan gadai (*Rahn*) pada pegadaian syariah way Halim 2016-2018. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Vol. 5, No. 2*
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1, No. 2*

